

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN  
PENYEBARLUASAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK (INTERNET)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**

**Oleh:**

**YUDIKA ALBERT.KP**

**52081001178**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2012**

S  
345.0507

yud  
p  
2012

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN  
PENYEBARLUASAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK (INTERNET)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**

**OLEH:**

**YUDIKA ALBERT.KP**

**52081001178**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : YUDIKA ALBERT.KP**

**NIM : 52081001178**


**JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN  
PENYEBARLUASAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (INTERNET)**

Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, Rabu 14 November 2012

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H.,M.Hum  
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Utama,



H. Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP. 195509021981091001



Dekan,

Prof. Antzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**PERNYATAAN**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yudika Albert.KP  
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001178  
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/ 26 April 1990  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Pidana/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan  
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, November 2012

  
Yudika Albert.KP  
52081001178



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME karena berkat rahmat-Nya lah penulis diberi kesanggupan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik (Internet)*.

Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Tidak jarang penggunaan teknologi internet digunakan sebagai media elektronik untuk menyebarluaskan produk pornografi hingga pada akhirnya dapat dimiliki oleh khalayak ramai tanpa ada pemikiran awal bahwa akibat perbuatan penyebarluasan tersebut dapat menimbulkan korban yang menderita kerugian *materiil* maupun *inmateriil*.

Korban penyebarluasan tindak pidana pornografi melalui media elektronik internet tidak hanya masyarakat umum saja, akan tetapi yang lebih ironisnya lagi mencangkup dunia keartisan yang dinilai sebagai *publik figure*. Berangkat dari permasalahan penyebarluasan tindak pornografi tersebut penulis melakukan serangkaian penelitian secara yuridis normatif yang pada akhirnya memberikan suatu pemikiran terhadap suatu bentuk perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan tindak pidana pornografi melalui media elektronik (internet) berupa alasan peniadaan pidana dan penegakan asas pertanggungjawaban pidana.

Semoga pemikiran yang dituangkan oleh penulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum, mahasiswa hukum dan dapat pula menjangkau khalayak yang lebih luas pada umumnya.

Palembang, November 2012

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Begitu banyak kesan dan pesan yang terukir selama penulisan skripsi ini yang Penulis tidak dapat begitu saja lupakan. Pada kesempatan yang tidak akan terulang kembali Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM.,Ph.d sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Ruben Achmad, S.H.,M.H sebagai Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana dan juga selaku Pembimbing Utama yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan selama proses penulisan skripsi;
3. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum sebagai Pembimbing Pembantu yang senantiasa dengan sabar membimbing Penulis serta selalu memberikan semangat, motivasi, nasehat, dan ide pikiran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi;
4. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H sebagai Pembimbing Akademik yang telah senantiasa mengarahkan Penulis dalam perkuliahan mulai dari awal hingga akhir masa perkuliahan selesai;
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik Penulis sehingga pada akhirnya Penulis dapat memahami sedikit banyak pengetahuan dalam bidang ilmu hukum;
6. Kepada keluargaku ayahanda (Barita), ibunda (Anna Osna Mariyati) serta ketiga adik-adikku (Yuliana Stevani, Yessi Oktarina, Josua Lazcano) yang senantiasa memberikan doa, nasehat, semangat dan dorongan serta *omelan-omelan* bermanfaat yang tidak akan pernah Penulis lupakan selamanya;
7. Kepada Lae ku Menton Paima Hutagaol yang selama penulisan skripsi telah banyak membantu Penulis yang tidak akan pernah Penulis lupakan selamanya, kepada dulur ku Kemas Djauhari Rizki dan Wendy Meidiansyah yang telah memberikan *support* kepada Penulis, kepada teman terdekat PLKH (Guntur, Perry, Marlon, John, Welly, Yunita, Chandra, Darmanta, Sanelta, Jonas, Edo, Lingga, Angga, Eko, dan Leo), kepada Teman Setongkrongan *Rock n Roll* Warung Leman (Rizky, yuk mala, yuk sop (Alm), yuk dini, Ronald, Ucok, Ismail, Mamad, Aldy, Agung, Dwijo, Donny, Felix, Hage, Jefri, Gabriel), kepada teman Per-GAPLEK an swakarya 2 (Andre, Miko, Achmad, Dwiko, Bondas, Richo Tokak, Cemong, Cepot), kepada GENK Lokak 2 (Dean, Agung, Aldy, Reza, Rizky, Ginta) serta kepada seluruh teman seperjuangan angkatan 2008 yang telah memberikan pesan dan kesan pertemanan selama di bangku perkuliahan yang menjadikan kenangan indah dalam kehidupan Penulis yang tak akan terulang kembali.

**Motto :**

**'Menapaki jejak kehidupan menggapai nikmat inaji setorang segala yang  
dimikian gemintang bernasoa penderitaan dan kegagalan tuk menembus  
keterbatasan dari kekisatan'**

**-Yudika Albert, KP-**

**'Aku ingin berjuang untuk memperbanyak  
kebaikan, bukan untuk mengurangi  
penderitaan'**

**-Raoul Vaneigem, The Book Of  
Mansur-**

**'Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari  
besok mempunyai kesusahannya sendiri'**

**-Matius 6:34-**

**Kupersembahkan Kepada :**

- ❖ Tuhan Yang Maha Kuasa;
- ❖ Kedua orang tua ku;
- ❖ Adik-Adikku ;
- ❖ Almamaterku;
- ❖ Dan orang-orang yang kukasihi

## ABSTRAK

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyebarluasan  
Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik (Internet)  
Nama : Yudika Albert.KP  
No.Pokok : 52081001178

Kemajuan teknologi telah membawa kita ke era modernisasi yang hingga pada akhirnya dapat memberikan berbagai macam dampak positif dan dampak negatif, tidak jarang kegunaan teknologi informasi digunakan sebagai media elektronik untuk melakukan tindak pidana penyebarluasan produk pornografi yang hingga pada akhirnya membawa kerugian *materiil* maupun *inmateriil* bagi korban penyebarluasan pornografi itu sendiri. Korban penyebarluasan pornografi tidak hanya meliputi masyarakat umum akan tetapi yang lebih ironisnya lagi telah mencangkup dunia keartisan yang merupakan *public figure*. Berangkat dari permasalahan ini haruslah dipikirkan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan tindak pidana pornografi melalui media elektronik internet, perlindungan hukum yang penulis kemukakan dapatlah berupa penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronde*) dan penegakan asas pertanggung jawaban pidana karena tidak mungkin suatu korban tanpa kesalahan dapat dijatuhi pemidanaan apabila hal ini terjadi maka dapat melukai rasa keadilan hukum bagi korban penyebarluasan itu sendiri. Kegiatan penyebarluasan dapat begitu cepat terjadi akibat adanya kegiatan mengakses produk pornografi melalui internet, dalam hal ini perbuatan mengakses bukanlah suatu kegiatan yang paling fatal akan tetapi perlu ditelaah lagi bahwa penyediaan *website-website* pornolah yang menyebabkan perbuatan mengakses itu dapat terjadi sehingga terhadap gejala kenyataan yang ada ini perlu lah adanya peran pemerintah dalam memblokir *website-website* porno untuk meminimalisasikan perbuatan mengakses dan diharapkan bagi aparat penegak hukum bahwa perbuatan menyimpan dan mengakses produk pornografi untuk kepentingan pribadi adalah hal *privasi* bagi setiap orang yang harus dihargai dan dilindungi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Peniadaan Pidana, Asas  
Pertanggungjawaban pidana, *Privasi*

**DAFTAR ISI**

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Penulisan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iv</b>
<b>Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>v</b>
<b>Motto</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1. Latar belakang.....	1
2. Rumusan masalah.....	10
3. Tujuan penelitian.....	11
4. Manfaat penelitian.....	11
5. Metode penelitian.....	12
a. Tipe penelitian.....	12
b. Sifat penelitian.....	13
c. Sumber data.....	13
1) Data primer.....	13
2) Data sekunder.....	13
a) Bahan hukum primer.....	13
b) Bahan hukum sekunder.....	14
c) Bahan hukum <i>tertier</i> .....	14
d. Metode pengumpulan data.....	14
e. Metode analisa data.....	15
<b>BAB II Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>16</b>
A. Tinjauan umum tentang korban kejahatan.....	16
1. Pengertian korban kejahatan.....	16

2. Pengertian korban kejahatan penyebarluasan tindak pidana pornografi.....	20
B. Tinjauan umum tentang tindak pidana pornografi.....	21
1. Tindak pidana pornografi di Indonesia.....	21
2. Tindak pidana pornografi dalam kehidupan selebriti.....	23
3. Tindak pidana pornografi menurut undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	26
a. Pengertian tindak pidana pornografi.....	26
b. Bentuk-bentuk tindak pidana pornografi.....	27
4. Tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi (Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1)).....	30
a. Perbuatan memproduksi.....	30
b. Perbuatan membuat.....	32
c. Perbuatan memperbanyak.....	32
d. Perbuatan menggandakan.....	33
e. Perbuatan menyebarkan.....	33
f. Perbuatan menyiarkan.....	34
g. Perbuatan mengimpor.....	35
h. Perbuatan mengekspor.....	35
i. Perbuatan menawarkan.....	35
j. Perbuatan memperjualbelikan.....	36
k. Perbuatan menyewakan.....	36
l. Perbuatan menyediakan.....	37
5. Tindak Pidana memperdegarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi (Pasal 32 Jo. Pasal 6).....	37
a. Perbuatan memperdegarkan.....	38
b. Perbuatan mempertontonkan.....	38
c. Perbuatan memanfaatkan.....	38
d. Perbuatan memiliki dan menyimpan.....	39
C. Tinjauan umum tindak pidana pornografi melalui internet.....	39
1. Pengertian informasi elektronik (internet) menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	39
2. Larangan pornografi dalam UU NO. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.....	42

D. Tinjauan umum pertanggungjawaban penyebarluasan tindak pidana pornografi.....	44
E. Tinjauan umum tentang perlindungan korban penyebarluasan pornografi.....	47
<b>BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan.....</b>	<b>50</b>
A. Bentuk perlindungan hukum pidana bagi korban penyebarluasan tindak Pidana pornografi melalui media elektronik internet.....	50
1. Pemberlakuan <i>strafuitsluitingsgronden</i> (penghapusan pidana) terhadap korban penyebarluasan tindak pidana pornografi sebagai bentuk perlindungan hukum.....	52
a. Analisis yuridis mengenai alasan pembeda, alasan pemaaf, dan alasan penghapus kesalahan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum.....	53
1) Analisis yuridis alasan pembeda terhadap Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 Jo. Pasal 6.....	55
2) Analisis yuridis mengenai alasan pemaaf terhadap Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 Jo. Pasal 6.....	57
3) Analisis yuridis mengenai alasan penghapus kesalahan terhadap Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 Jo. Pasal 6.....	58
2. Penegakan asas pertanggungjawaban <i>pidana (geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist re)</i> bagi korban penyebarluasan tindak pidana pornografi sebagai bentuk perlindungan hukum.....	61
a. Analisis yuridis <i>ontoerekeningsvatbaarheid</i> dan <i>ontoerekenbaarheid</i> sebagai kesatuan <i>geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens re</i> terhadap kasus Ariel Peterpan.....	63
1) Analisis yuridis <i>ontoerekeningsvatbaarheid</i> .....	64
2) Analisis yuridis <i>ontoerekenbaarheid</i> .....	68
B. Pertanggungjawaban pidana orang yang mengakses dan menyimpan Produk pornografi untuk kepentingan pribadi.....	72
1. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengakses/ Mengunduh produk pornografi untuk kepentingan pribadi.....	75
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menyimpan produk pornografi untuk kepentingan pribadi.....	79

<b>BAB IV Kesimpulan dan Saran</b> .....	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1. LATAR BELAKANG

Secara etimologis, pornografi berasal dari bahasa Yunani *Porne*, yang berarti perempuan pelacur, dan *Grapos* yang berarti tulisan, goresan atau lukisan.<sup>1</sup> Dr. H. B. Jassin mendefinisikan pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi *bersayap* dan *ngelayap* ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan *syahwat berkobar-kobar*.<sup>2</sup> Meskipun demikian, untuk menilai apakah suatu karya tulisan atau gambar termasuk porno atau tidak, menurut Jassin kita harus membaca/ melihatnya secara keseluruhan. Juga hendaknya dilihat apakah tulisan atau gambar tersebut didukung oleh ide yang baik atau tidak (dalam istilah asing disebut *merit*).<sup>3</sup>

Namun pada saat sekarang definisi etimologis ini sangat tidak memadai dalam menjelaskan arti pornografi. Objek pornografi pada saat sekarang tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki, anak-anak, dan juga waria. Sementara itu material pornografi telah meluas melampaui bentuk tulisan, goresan, atau lukisan.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pornografi), pornografi adalah gambar,

---

<sup>1</sup>Tjipta Lesmana, 1995, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, hlm 69.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 109.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 75.

sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Sepanjang sejarah, kamera film telah digunakan untuk membuat film porno, namun biasanya film porno disebarluaskan secara diam-diam untuk hiburan di rumah atau di perkumpulan tertutup dan juga dibioskop malam. Hanya pada tahun 1970-an film porno mulai sedikit *dilegalkan*. Pada tahun 1980-an pornografi dalam bentuk video rumahan mencapai penyebaran yang sangat luas beberapa dekade sebelumnya. Berkembangnya internet pada akhir 1990-an dan awal 2000-an sangat mempengaruhi penyebaran film porno dan menambah rumit penuntutan kecabulan yang *legal*.<sup>5</sup>

Besarnya keuntungan ekonomi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi (khususnya internet), yang memfasilitasi munculnya beragam bentuk/ modus baru peredaran pornografi, menjadikan industri ini berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pengaruh kemajuan teknologi informasi (internet) semakin terasa dan sukar dihindari, yang memuat film dan gambar panas semakin mudah ditemukan. Jaringan internet adalah media yang paling cepat terinovasi ke segala lini dan paling adaptif

---

<sup>4</sup>Lihat Pasal 1 Undang-undang Pornografi.

<sup>5</sup>*Dunia Pornografi, Pornografi Dunia*, 2010, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses Rabu 14 Juni 2012, Jam 23.07 WIB.

dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dapat dikoneksikan ke dalam jaringan internet ini.<sup>6</sup>

Banyak kasus-kasus video porno yang beredar di Indonesia antara lain seperti video kamar mandi/ganti baju yang beredar tahun 2003, didalamnya memuat sejumlah nama-nama artis ibukota yakni Sarah Azhari, Femmy Permatasari, Rachel Maryam, dan penyanyi Shanti yang adegannya dibuat disebuah studio foto milik Budi Han.<sup>7</sup>

Kasus lain seperti Video hubungan intim Maria Eva dan Yahya Zaini yang beredar pada tahun 2006, yang awalnya untuk dokumen pribadi, namun harus menjadi konsumsi umum yang dikarenakan penyebarluasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>8</sup> Hal yang serupa dan menjadi kasus fenomenal yakni kasus video porno antara Ariel Peterpan bersama Cut Tari dan Luna Maya yang beredar di dunia maya (internet) dan menjadi suatu kontroversi yang telah memasuki ranah hukum.

Selebritis menjadikan seks sebagai sensasi akan status yang disandangnya. Selebritis seperti terjebak dalam kehidupan estesisnya, yaitu terjebak dalam peran-perannya di dunia sinetron, film, serta relasi-relasinya. Peran-peran tersebut yang

---

<sup>6</sup>Burhan Bungin, 2003, *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi dan Perayaan Seks*, Preneda Media, Jakarta, hlm 11.

<sup>7</sup>Budi Han *Pengambil Gambar Porno Mulai Diadili*, 2003, [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com) diakses Rabu 14 Juni 2012, Jam 21.42 WIB.

<sup>8</sup>*Mengenal Motif Pornografi di Kalangan Selebriti*, 2010, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses Rabu 14 Juni 2012, jam 21.47 WIB.

mendorong selebritis untuk melakukan pemberontakan terhadap tabu-tabu seksualitas yang ada di masyarakat.<sup>9</sup>

Gaya hidup selebritis dapat dianggap sebagai objek dan lambang gerakan hedonisme. Apakah itu hedonisme estetik, konsumtif, empiris, maupun ideal. Hedonisme merupakan sebuah jabaran dari doktrin yang menyatakan bahwa kenikmatan dan kebahagiaan (*happiness*) adalah “baik” dan terbesar dalam kehidupan.<sup>10</sup>

Aktivitas seksualitas yang sering dilakukan selebritis menitik beratkan kepada kepuasan dan kebahagiaan. Seks atau aktivitas seksual mungkin memang memuaskan seseorang, itu jika aktifitas seksual yang dijalankan berhasil, tetapi kepuasan yang dinikmatinya ternyata hanya berlangsung dalam hitungan detik atau menit.<sup>11</sup>

Ketua Gerakan Jangan Bugil Depan Kamera (JBDK) sebuah LSM di tanah air menyebutkan bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan selama 2010, masyarakat Indonesia berada pada urutan ke empat di dunia yang suka membuka internet untuk situs pornografi. Pada tahun 2008 dan 2009, Indonesia berada pada urutan ke tiga dari beberapa negara di Asia setelah Vietnam, Kroasia dan beberapa negara Eropa lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Otto Soekatno CR, 2008, *Psikologi Seks Menyingkap Problem Psikososial Dan Psikoseksual Selebriti*, Garasi, Jogjakarta, hlm 158.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 48.

<sup>11</sup>*Ibid*.

<sup>12</sup>*Masyarakat Indonesia Gemar Situs Porno*, 2010, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses Rabu 14 Juni 2012, Jam 23.14 WIB.

Berbicara mengenai pornografi maka tentulah meliputi unsur Subjek/ pelaku dan media penyebarluasannya. Dan bagaimana keterkaitan perlindungan hukum antara subjek yang menjadi korban penyebarluasan pornografi terhadap hukum pidana.

Korban menurut pendapat Arief Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>13</sup>

Sedangkan pengertian hukum pidana menurut W.L.G. Lemaire hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>14</sup>

Mengambil kesimpulan terhadap pendapat Arief Gosita dan W.L.G Lemaire bahwa pornografi itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan termasuk tindak pidana yang dapat diancam dengan pemidanaan, sedangkan yang menjadi korban

---

<sup>13</sup> Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 63.

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 1-2.

penyebarluasan adalah pihak yang merasa dirugikan baik secara jasmaniah maupun rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri.

Tidak semua perbuatan yang melawan (melanggar) hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Pelacuran misalnya, disini tidak dijadikan perbuatan pidana dalam arti bahwa perbuatan pelacurannya sendiri tidak dilarang dan diancam dengan pidana. Bahwa pelacuran tidak dijadikan larangan pidana, janganlah diartikan bahwa hal ini tidak dianggap merugikan masyarakat, tetapi karena sukarnya untuk mengadakan rumusan (formula) yang tepat, dan juga yang dalam praktik dalam melaksanakannya.<sup>15</sup> Di sini yang dapat dituntut ialah misalnya orang yang menyediakan tempat untuk pelacuran dan menjadikan hal itu sebagai pencaharian atau kebiasaan.<sup>16</sup>

Begitu pula halnya dengan pornografi, pembuatan video porno untuk dirinya sendiri bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhkan hukuman pidana, tetapi yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan penyebarannya.

Pembentukan hukum nasional berarti menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam, maka harus dipahami bahwa semua itu dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang lebih besar yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat yang

---

<sup>15</sup>Moeljanto, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

<sup>16</sup>Pasal 296 KUHP berbunyi “ barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak limabelas ribu rupiah”.

dalam hal ini dengan sarana hukum pidana sebagai dasar pemberi perlindungan hukum.

Bagi sekelompok orang, pembuatan video pornografi adalah persoalan kebebasan dan privasi. Namun pada kenyataannya penyebarluasan pornografi yang terjadi pada saat ini melalui teknologi informasi internet terjadi bukan karena kehendak individu atau pembuat video porno itu sendiri, akan tetapi sebaliknya penyebarluasan yang terjadi dikarenakan ada pihak lain yang tidak bertanggung jawab secara diam-diam mencuri video porno yang seharusnya menjadi privasi seseorang.

Sehingga dalam hal ini perlu adanya peran serta hukum pidana dalam menangani kasus-kasus penyebarluasan tindak pidana pornografi yang juga memungkinkan adanya pemberian perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan tindak pidana pornografi melalui media elektronik internet sehingga dapat memperoleh suatu keadilan dalam penegakan hukumnya.

UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam penjelasannya pada Pasal 4<sup>17</sup> dan Pasal 6<sup>18</sup> menjelaskan bahwa produk pornografi untuk dirinya sendiri tidak dipidana, namun pada kenyatannya tidak sesuai dengan apa yang ada, seperti yang dialami terpidana Ariel Peterpan.

---

<sup>17</sup>Penjelasan Pasal 4 ayat (1) : yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

<sup>18</sup>Penjelasan Pasal 6 : Larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Pasal 4 dan Pasal 6 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memuat batasan-batasan dan larangan-larangan mengenai tindak pidana pornografi itu sendiri. Sehingga disini jelas bahwa pornografi yang dimuat dalam bentuk video untuk kepentingan pribadi yang sifatnya privasi diperbolehkan, selama video porno itu tidak disebarluaskan dan dapat dimiliki oleh khalayak umum.

Suatu perlindungan hukum diberikan terhadap korban penyebarluasan pornografi terkait juga sistem pertanggung jawabannya. Sebab asas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*),<sup>19</sup> jadi orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Rudy Satriyo berpendapat “bahwa yang paling penting dalam kasus video Ariel adalah siapa yang penyebarluasakannya, dalam posisi Ariel tidak tahu penyebarluasannya, ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban”.<sup>20</sup>

Mengutip Putusan hakim yang dijatuhkan terhadap Ariel dengan Nomor Putusan 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg. mengadili :<sup>21</sup>

1. Menyatakan Terdakwa Nazril Irham alias Ariel Peterpan yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana :
  - a. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyebarkan pornografi.

---

<sup>19</sup>Moeljatno, *op.cit*, hlm 165.

<sup>20</sup>Pakar hukum: *Penetapan Ariel Jadi Tersangka Tidak Tepat*, 2010, [www.detikhot.com](http://www.detikhot.com) diakses Rabu 18 April 2012, Jam 15.48 WIB.

<sup>21</sup>Syarul Machmud, 2012, *Penerapan Undang-Undang Pornografi Pada Kasus Ariel Peterpan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 189.

- b. Membuat dan menyediakan pornografi
2. Menghukum Terdakwa itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah *CD-R Multi speed* 700 MB/80 Min warna putih
  - b. 1 (satu) bendel *prinout* dari media cetak *online* di internet ( warta kota, Tribun Kaltim, Indopos, Wanita Indonesia, Tempo interaktif);
  - c. *Flasdisk* merk kongston warna putih yang berisi 3 *file* video porno berupa adegan antara Ariel Peterpan- Luna Maya 2 (dua) *file* dan antara Ariel Peterpan dan Cut Tari 1 (satu) *file*;
  - d. 1 (satu) unit CPU dengan *hardisk merk* Maxtor model Diamond Max Plus 9 size 160 GB S/N: Y4317LE (*hardisk eksternal* dengan *casing*);
  - e. 1 (satu) unit *hardisk merk* Seagate model ST340016A size 40 GB S/N:3HS5AC1P (*hardisk eksternal* dengan *casing*);
  - f. 1 (satu) unit *hardisk merk* Seagate model ST320011A size 20 GB S/N: 3HT343YM9 (*hardisk system* CPU);
  - g. 1 (satu) unit HP *Blackberry* Gemini warna hitam
  - h. (dipergunakan untuk perkara Reza Rezaldi alias Rejoy alias Joy bin Dodi Imam Santoso)
8. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Terhadap putusan hakim yang dijatuhkan kepada Ariel, disini jelas Ariel tidak mendapat perlindungan hukum sebagai korban penyebarluasan pornografi, dan juga hukuman terhadap pelaku penyebarluasan video Ariel jauh lebih ringan terhadap korbannya sendiri.

Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara.<sup>22</sup> Perlindungan hukum juga dapat diberlakukan terhadap korban yang menjadi subjek penyebarluasan tindak pidana pornografi melalui media elektronik internet. Karena menurut Yahya Harahap tujuan hukum adalah untuk mengendalikan keadilan (*law justice*). Keadilan yang dikehendaki hukum harus mencapai nilai persamaan (*equality*), hak asas individu (*individual right*), kebenaran (*truth*), kepatuhan (*fairness*), dan melindungi masyarakat (*protection public interest*).<sup>23</sup>

Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang lain yang memiliki video yang disimpan dalam media elektronik lain seperti telepon seluler untuk kepentingan pribadi yang sifatnya privat dan kemudian disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui media elektronik internet memperoleh hukuman yang mungkin sama dengan Ariel tanpa adanya perlindungan hukum pidana yang diberikan terhadap korban penyebarluasan itu sendiri. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas suatu penelitian dengan berjudul : **Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi melalui Media Elektronik ( Internet ).**

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka masalah yang akan dibahas adalah :

---

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 218.

<sup>23</sup>Syarul Machmud, *op.cit*, hlm. 7.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pidana terhadap orang yang menjadi korban penyebarluasan tindak pidana pornografi melalui media elektronik (internet) yang patut diketahui bahwa seharusnya produk pornografi itu menjadi dokumen pribadi yang sifatnya *privat* ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap orang yang mengakses dan menyimpan produk pornografi dari media elektronik (internet) untuk dokumen pribadi ?

### **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban penyebarluasan tindak pidana pornografi melalui media elektronik (internet) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi orang yang mengakses dan menyimpan produk pornografi dari media elektronik (internet) untuk dokumen pribadi.

### **4. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, dapat memberikan pengetahuan tentang bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban penyebarluasan tindak pidana pornografi melalui media elektronik (internet) yang patut diketahui bahwa produk pornografi itu seharusnya untuk kepentingan pribadi yang sifatnya privasi.

2. Secara praktis, mungkin penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna namun sekiranya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis kemudian dituangkan dalam tulisan ini dapat berguna bagi penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya sehingga dikemudian hari dapat memahami hukum serta perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban penyebarluasan pornografi melalui media elektronik (internet).

## 5. Metode penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>24</sup>

### a. Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, selain itu dengan melihat sinkronisasi suatu aturan lainnya secara hierarki.<sup>25</sup> Dalam pendekatan penelitian Yuridis Normatif, penulis juga menggunakan penafsiran secara sistematis, yaitu suatu penafsiran

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>25</sup>Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 105.

dengan cara menghubungkan pasal/asas hukum yang satu dengan pasal/asas hukum yang lain yang ada dalam suatu perundang-undang, atau undang-undang lain sehingga memahami maksudnya yang kemudian dapat menjelaskan mengenai hal yang kongkret.<sup>26</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori- teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>27</sup>

#### c. Sumber Data

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yakni dengan mengumpulkan *file-file* dokumen-dokumen mengenai kasus-kasus video porno yang pernah ada sebelumnya yang diperoleh dari media elektronik internet kemudian menganalisis perbandingan terhadap penegakan hukum pidananya.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Data sekunder terbagi menjadi :

##### a) Bahan Hukum Primer :

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 149.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 106.

<sup>28</sup>*Ibid*.

Bahan- bahan hukum yang mengikat serta peraturan perundang-undangan yang mengikat dan terkait objek penelitian, yakni :

1) Peraturan Perundang-undangan :

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi.

2) Yurisprudensi, berkaitan terhadap putusan hakim mengenai tindak pidana penyebaran tindak pidana pornografi.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ).

b) Bahan Hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>29</sup>

c) Bahan Hukum *Tertier* :

Bahan hukum *tertier* adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>30</sup>

#### d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui kepustakaan yang

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>31</sup>

e. Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya. Selanjutnya diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 107.

<sup>32</sup>Mickael Tambunan, 2008, *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kartu ATM*, Skripsi Fakultas hukum unsri Palembang, hlm 14.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo: Jakarta.
- Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, PMN: Surabaya.
- Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Burhan Bungin, 2003, *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi dan Perayaan Seks*, Preneda Media: Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Chairul Huda, 2011, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*" Menuju Kepada "*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*" Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Kencana: Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur & Ellisatsris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia: Bogor.
- J.E Sahetapy, 1987, *Viktimisasi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Moeljanto, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Muladi, 1997, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana Dimuat Dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, 2010, *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara: Surabaya.
- Neng Djubaedah, 2009, *Pornografi & Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana: Jakarta.

- Otto Soekatno CR, 2008, *Psikologi Seks Menyingkap Problem Psikososial Dan Psikoseksual Selebriti*, Garasi: Jogjakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru: Bandung.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka: Jakarta.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju: Bandung.
- Syarul Machmud, 2012, *Penerapan Undang-Undang Pornografi Pada Kasus Ariel Peterpan*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta.
- Syarifuddin Pettanase, 2011, *Mengenal Kriminologi*, Unsri: Palembang.
- Tjipta Lesmana, 1995, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara: Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

**Karya Tulis:**

- Marlina Elizabeth Situmorang, 2009, *Penyidikan Terhadap Pelaku Penyebarluasan Informasi Elektronik Melalui Cyber Pornografi*, Skripsi, Fakultas Hukum Unsri Palembang.
- Mickael Tambunan, 2008, *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kartu ATM*, Skripsi, Fakultas Hukum Unsri Palembang.

**Website:**

- [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)
- [www.kompas.com](http://www.kompas.com)
- [www.fairuzelsaid.wordpress.com](http://www.fairuzelsaid.wordpress.com)
- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)

[www.detihot.com](http://www.detihot.com)

**Undang-Undang :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.